

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PADA  
PERGURUAN TINGGI NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksan Pasal 11 dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi, perlu mengatur pedoman penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peaturan Presiden Republik Inonesia Nomor 94 Tahun 2006

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA  
BARU PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 1

Penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi.

Pasal 2

- (1) Penerimaan calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan social, dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kekhususan perguruan tinggi penerima.
- (2) Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di ataura dan diselenggarakan oleh Rektor Universtas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan direktur Politeknik/Akademi yang bersangkutan, di bawah koordinasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dapat membentuk Tim/Panitia atau menunjuk pihak ketiga untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka efisiensi, pembentukan Tim/Panitia atau penunjukan pihak ketiga sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bersama-sama melalui Keputusan Bersama pada Rektor Universitas/ Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi.

Pasal 3

Setiap perguruan tinggi negeri hanya menerima calon mahasiswa baru sesuai dengan daya tampung yang ditetapkan oleh Direktur jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) terpadu abtar Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi.
- (2) Pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

## Pasal 5

Biaya pelaksanaan SPMB dibebankan pada Anggaran Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6

Rekrut Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik/Akademi kecuali Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) wajib melapor pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

## Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 173/U/2001 tentang Penerimaan Calon Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 2008

MENTERI PENDIDIKAN  
NASIONAL, TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan  
asalinya Biro Hukum dan  
Organisasi Departemen  
Pendidikan Nasional,

Kepala Bidang Penyusunan  
Rancangan Peraturan Perundang-  
undangan dan Bantuan Hukum  
II,

Bambang Haryadi, S.H.

NIP 131597936